

Akibat Hukum Perjanjian Nominee Saham dalam Penanaman Modal Asing Langsung di Era Verifikasi Pemilik Manfaat

Boing Riesky Hidayat

Universitas Indonesia, Indonesia

Email : boing.riesky@gmail.com

Keywords:

beneficial ownership, foreign direct investment, limited liability company, nominee agreement, null and void.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Riviera Publishing

Kata Kunci:

batal demi hukum; pemilik manfaat; penanaman modal asing langsung; perjanjian nominee; perseroan terbatas.

Abstract

Article 33 of Law Number 25 of 2007 on Investment declares null and void any agreement or statement that shares in a limited liability company are held for and on behalf of another person. The prohibition belongs to foreign direct investment, where the core issue is control over the company, and differs from nominee securities accounts held by custodians in portfolio investment. Indonesian scholarship largely stops at the conclusion of nullity, and some authors even treat the company as never having existed. Meanwhile, scholarship on beneficial ownership views the prohibition as inconsistent with the disclosure regime and proposes exempting disclosed nominee arrangements. This article examines two issues: the legal consequences of the nullity of nominee agreements for foreign investment companies, nominee shareholders, and foreign investors; and the relationship between the beneficial owner verification regime under the Regulation of the Minister of Law Number 2 of 2025 and said prohibition. Through doctrinal legal research employing statutory, conceptual, and limited comparative approaches, this article finds that the nullity extends only to the nominee agreement itself, not to the company's legal entity status or the standing of the recorded shareholder. Consequently, foreign investors lose the legal basis to claim the shares and are left with limited avenues for redress. The Regulation of the Minister of Law Number 2 of 2025 has reconciled the two regimes: beneficial ownership disclosure does not legitimize nominee arrangements but serves as a means to detect them. Remaining gaps include the absence of sanctions for violations of Article 33, verification sanctions that are purely administrative in nature, and the lack of a formal data link to the investment authority.

Abstrak

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan batal demi hukum setiap perjanjian atau pernyataan bahwa saham perseroan terbatas dimiliki untuk dan atas nama orang lain. Larangan itu berada di ranah penanaman modal asing langsung, yang persoalan intinya adalah kendali atas perseroan, dan berbeda dari rekening nominee pada kustodian di ranah penanaman modal tidak langsung. Literatur Indonesia umumnya berhenti pada kesimpulan kebatalan, sebagian bahkan menyatakan perseroan dianggap tidak pernah ada. Sementara itu, literatur tentang pemilik manfaat menilai larangan tersebut bertentangan dengan rezim keterbukaan dan mengusulkan agar nominee yang diungkapkan dikecualikan dari larangan. Artikel ini mengkaji dua persoalan: akibat hukum kebatalan perjanjian nominee terhadap perseroan

penanaman modal asing, pemegang saham nominee, dan penanam modal asing; serta hubungan rezim verifikasi pemilik manfaat menurut Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 dengan larangan tersebut. Dengan penelitian hukum doktrinal melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terbatas, artikel ini menemukan bahwa kebatalan hanya menjangkau perjanjian nominee, tidak menjangkau status badan hukum perseroan maupun kedudukan pemegang saham yang tercatat. Akibatnya, penanam modal asing kehilangan dasar untuk menuntut saham dan hanya memiliki jalur pemulihan yang sempit. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 telah mendamaikan kedua rezim: pengungkapan pemilik manfaat tidak melegalkan nominee, tetapi menjadi sarana untuk mendeteksinya. Celah yang tersisa adalah ketiadaan sanksi atas pelanggaran Pasal 33, sanksi verifikasi yang semata administratif, dan belum adanya jalur data formal ke otoritas penanaman modal.

PENDAHULUAN

Hukum penanaman modal Indonesia menyalurkan penanaman modal asing langsung ke dalam satu wadah, yaitu perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia yang berkedudukan di wilayah Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2007). Di dalam wadah itu, negara masih membatasi porsi kepemilikan asing pada sejumlah bidang usaha. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 memang membalik pendekatan lama menjadi "semua bidang usaha terbuka kecuali yang dinyatakan tertutup atau dibatasi", tetapi daftar bidang usaha dengan persyaratan kepemilikan modal asing tetap ada (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2007). Selama batas itu ada, selalu ada dorongan untuk menguasai perseroan melebihi porsi yang diizinkan. Sornarajah mencatat bahwa cara yang lazim ditempuh adalah memegang saham melalui nominee, dan menilai jalan memutar semacam itu jelas melanggar hukum (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960).

Objek artikel ini adalah nominee atas saham perseroan dalam penanaman modal asing langsung. Pembatasan tersebut bersandar pada undang-undangnya sendiri, karena Penjelasan Pasal 2 UU Penanaman Modal menegaskan bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal di semua sektor adalah "penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio" (P. R. Indonesia, 1847). Pembatasan itu perlu ditegaskan karena istilah nominee juga dipakai pada dua ranah lain. Pertama, rekening nominee (*nominee account*) pada kustodian dalam praktik pasar modal, yaitu efek yang dicatatkan atas nama pihak lain untuk kepentingan pemilik manfaat. Struktur itu justru diatur dan diakui keabsahannya, dan berada di ranah penanaman modal tidak langsung yang bersifat pasif tanpa kendali atas pengelolaan perusahaan (Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, 2021). Kedua, pinjam nama atas hak atas tanah, yang tunduk pada rezim dan akibat hukum yang berbeda, yaitu batal karena hukum disertai jatuhnya tanah kepada negara (Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, 2018). Yang dipersoalkan dalam penanaman modal asing langsung bukan sekadar pencatatan nama, melainkan siapa

yang sesungguhnya mengendalikan dan menikmati perseroan di balik pemegang saham formalnya.

Pembentuk undang-undang menutup jalan itu melalui Pasal 33 UU Penanaman Modal. Ayat (1) melarang penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang berbentuk perseroan terbatas membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Ayat (2) menyatakan perjanjian dan/atau pernyataan demikian batal demi hukum (Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Verifikasi Dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi, 2025). Penjelasan ayat (1) menyebut tujuan pengaturan itu, yaitu "menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain" (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2020 Tentang Rekening Efek Pada Kustodian, 2020).

Larangan itu tidak menghentikan praktiknya. Nominee jarang dituangkan dalam satu dokumen berjudul "perjanjian nominee". Yang lazim dipakai adalah rangkaian dokumen yang masing-masing tampak sah, seperti perjanjian pinjaman, gadai saham, kuasa tidak dapat dicabut untuk hadir dan memberi suara dalam rapat umum pemegang saham, pengalihan dividen, dan kuasa menjual saham (Sornarajah, 2010). Laporan Mutual Evaluation Financial Action Task Force (FATF) tahun 2023, sebagaimana dikutip dalam lampiran Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025, mencatat bahwa Indonesia tidak mengizinkan pemegang saham atau direktur nominee, tetapi penggunaan *strawmen* ditemukan dalam sejumlah perkara pencucian uang dan pendanaan terorisme (Yanuar, 2021).

Bersamaan dengan itu, negara membangun rezim kedua: kewajiban korporasi mengenali dan melaporkan pemilik manfaat (*beneficial owner*) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 (Wicaksono, 2016). Kepatuhan nya meningkat bertahap tetapi belum tuntas. Per 31 Agustus 2021 baru 22,36% korporasi yang melaporkan pemilik manfaatnya; per 12 Maret 2023 angkanya 32,38%; dan per Maret 2025 mencapai 50,27%, atau 1.551.024 dari 3.085.838 entitas (Kairupan, 2013). Pada 2025, Menteri Hukum menerbitkan Permenkum 2/2025 yang mencabut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2019 dan menggeser rezim ini dari sekadar deklarasi mandiri menjadi verifikasi (Nivia, 2023).

Penelitian terdahulu tentang nominee saham dapat dipetakan ke dalam tiga kelompok (Tabel 1). Kelompok pertama membahas keabsahan dan kebatalan perjanjian nominee dengan titik tolak Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUHPerdara serta Pasal 33 UU Penanaman Modal. Kelompok kedua membahas arah kebijakan, antara lain usulan agar nominee diatur alih-alih dilarang dan usulan indikator untuk mengenali perjanjian pinjam nama. Kelompok ketiga membahas rezim pemilik manfaat dan umumnya menilai rezim itu tidak selaras dengan Pasal 33.

Tabel 1. Peta Penelitian Terdahulu

Penulis (tahun)	Fokus	Posisi yang relevan bagi artikel ini
Kairupan (2013)	Pembatasan modal asing dan praktik nominee	Struktur tidak langsung tidak persis sama dengan "perjanjian nominee" dalam Pasal 33 ayat (1), tetapi batal karena sebab yang tidak halal; mengusulkan revisi Pasal 33
Wicaksono (2016); Fakhri dan Putra (2022)	Kepastian hukum dan keabsahan nominee	Batal demi hukum, tetapi sulit dibuktikan karena akta notaris; nominee tetap menanggung tanggung jawab
Yanuar (2021)	Nominee dalam perusahaan <i>joint venture</i> PMA	Perusahaan <i>joint venture</i> dianggap tidak pernah ada; larangan mendorong penyembunyian; mengusulkan pembatasan, bukan pelarangan
Saras (2023)	Struktur <i>variable interest entity</i> (VIE)	VIE termasuk lingkup Pasal 33; investor asing kehilangan perlindungan penanaman modal
Baharudin dkk. (2024)	Nominee dalam pengalihan saham	Pengalihan kembali ke keadaan semula dan dianggap tidak pernah ada
Monica (2024); Jufri dkk. (2025)	Pendirian korporasi dan tanggung jawab notaris	Pendirian perseroan tetap sah; perlu sanksi; notaris dapat dimintai tanggung jawab
Rengganis dan Cahyono (2025)	Indikator perjanjian pinjam nama (Indonesia dan Thailand)	Mengusulkan indikator dan perubahan Pasal 33 ayat (1)
Sugiharti dan Dewi (2022); Jatmiko dan Prananingtyas (2023)	Pemilik manfaat dan peran notaris	Pelaporan tanpa verifikasi; peran notaris terbatas pada kebenaran formal
Nivia (2023); Firdaus (2024)	Dualisme pengaturan pemilik manfaat	Pasal 33 dan Perpres 13/2018 tidak selaras; Nivia mengusulkan pengecualian bagi nominee yang diungkapkan
Ardyanti dan Dirkareshza (2025)	Pemblokiran akses korporasi	Permenkum 2/2025 menggeser rezim ke verifikasi kolaboratif

Sumber: disusun penulis dari artikel-artikel yang dirujuk (Firdaus, 2024).

Peta itu menunjukkan dua kekosongan. Pertama, uraian tentang akibat hukum kebatalan cenderung melampaui objek yang dibatalkan. Yanuar menyatakan perusahaan *joint venture* dianggap tidak pernah ada, Baharudin dkk. menyatakan pengalihan saham kembali ke keadaan semula dan dianggap tidak pernah terjadi, dan Saras menyatakan setoran modal ikut tidak sah (Ardyanti & Dirkareshza, 2025). Kesimpulan tersebut tidak memisahkan perjanjian nominee dari tiga hal lain yang tunduk pada rezim berbeda: status badan hukum perseroan, pencatatan pemegang saham, dan setoran modal. Monica sudah menegaskan bahwa pendirian perseroan tetap sah, tetapi tidak menguraikan kedudukan pemegang saham nominee dan jalur pemulihan

bagi penanam modal asing (Fakhri & Putra, 2022). Kedua, tesis dualisme antara Pasal 33 dan rezim pemilik manfaat dibangun sebelum Permenkum 2/2025 terbit. Ardyanti dan Dirkareshza sudah membahas peraturan itu, tetapi dari sudut pemblokiran akses, bukan dari sudut hubungannya dengan Pasal 33.

Dari kekosongan itu, kebaruan artikel ini ada pada dua hal. Pertama, artikel ini memilah akibat kebatalan perjanjian nominee terhadap perseroan, pemegang saham nominee, penanam modal asing, dan pihak ketiga berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, termasuk dua ketentuan yang sepanjang penelusuran penulis belum dimanfaatkan dalam literatur nominee, yaitu Pasal 48 ayat (3) dan Pasal 146 ayat (1) huruf a. Kedua, artikel ini merupakan kajian pertama, sepanjang penelusuran penulis, yang membaca Permenkum 2/2025 sebagai jawaban regulator atas tesis dualisme, dan atas dasar itu menolak usulan agar nominee yang diungkapkan dilegalkan. Artikel ini tidak menyusun indikator untuk mengenali perjanjian nominee, karena ruang tersebut telah diisi oleh Rengganis dan Cahyono.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana akibat hukum kebatalan perjanjian nominee saham berdasarkan Pasal 33 UU Penanaman Modal terhadap perseroan penanaman modal asing, pemegang saham nominee, penanam modal asing, dan pihak ketiga? Kedua, bagaimana hubungan rezim verifikasi pemilik manfaat berdasarkan Permenkum 2/2025 dengan larangan Pasal 33, dan celah penegakan apa yang masih tersisa?

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif. Lingkupnya dibatasi pada penanaman modal asing langsung yang dilakukan melalui perseroan terbatas, dan tidak mencakup penanaman modal tidak langsung di pasar modal maupun pinjam nama atas hak atas tanah. Bahan hukum primernya adalah KUHPdata, UU Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perpres 13/2018, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 beserta perubahannya, dan Permenkum 2/2025 beserta lampirannya. Bahan hukum sekundernya adalah artikel jurnal sebagaimana dipetakan dalam Tabel 1. Pendekatan yang digunakan ada tiga. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menguji hubungan antarketentuan. Pendekatan konseptual dipakai untuk memilah konsep nominee, pemilik manfaat, kepemilikan penuh atas saham (*dominium plenum*), dan perbuatan pura-pura (simulasi). Pendekatan perbandingan dipakai secara terbatas, yaitu terhadap Thailand dan Malaysia sebagaimana diuraikan dalam literatur sekunder, dan tidak dimaksudkan sebagai perbandingan hukum penuh. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumusan, Rasio, dan Jangkauan Larangan Nominee Saham

Pasal 33 ayat (2) UU Penanaman Modal pada dasarnya menegaskan kembali hukum perjanjian umum. Pasal 1335 KUHPdata menyatakan bahwa persetujuan tanpa sebab, atau yang dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Pasal 1337 menambahkan bahwa suatu sebab terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau

berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum (Saras, 2023). Dengan adanya Pasal 33, sebab yang terlarang itu tidak perlu lagi disimpulkan dari tujuan para pihak, karena undang-undang sendiri telah menyebutnya. Saras menyebut hubungan ini sebagai hubungan *lex specialis* (Baharudin et al., 2024).

Larangan tersebut juga bertumpu pada konstruksi saham dalam hukum perseroan. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya, dan penjelasannya menutup kemungkinan saham atas tunjuk (Monica, 2024). Pasal 52 ayat (4) menyatakan bahwa setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi, dan penjelasan Pasal 60 ayat (4) menegaskan bahwa hak suara tidak dapat dialihkan terpisah dari kepemilikan saham (Jufri et al., 2025). Literatur menyebut konstruksi ini sebagai *dominium plenum*: hukum Indonesia tidak mengenal pemisahan antara pemilik menurut hukum (*legal owner*) dan pemilik manfaat atas saham sebagaimana dikenal dalam lembaga *trust* (Rengganis & Cahyono, 2025). Kepemilikan bersama atas satu saham menurut Pasal 52 ayat (5) bukan pengecualian terhadap konstruksi ini, karena para pemilik bersama tetap tampil secara terbuka melalui satu wakil bersama (Sugiharti & Dewi, 2022).

Jangkauan Pasal 33 lebih luas daripada soal pembatasan modal asing. Subjek yang dilarang mencakup penanam modal dalam negeri, sehingga rasionya tidak hanya melindungi batas kepemilikan asing. Literatur mencatat motif lain, seperti memenuhi syarat minimal dua pendiri, menghindari pembatasan, dan menyamarkan hasil kejahatan (Jatmiko & Prananingtyas, 2023). Konsekuensinya, pergeseran ke daftar positif dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 memang mengurangi dorongan memakai nominee pada bidang usaha yang telah terbuka penuh, tetapi tidak membuat Pasal 33 kehilangan relevansi. Dorongan itu bertahan pada bidang usaha yang masih dibatasi, dan motif lain di luar pembatasan modal asing tidak bergantung pada daftar bidang usaha.

Satu hal yang sering terlewat adalah bahwa Pasal 33 tidak disertai sanksi di luar kebatalan. Pasal 34 UU Penanaman Modal hanya mengaitkan sanksi administratif dengan pelanggaran Pasal 15. Pasal 33 ayat (3) sendiri mengatur hal lain, yaitu pengakhiran kontrak kerja sama dengan pemerintah apabila penanam modal melakukan kejahatan korporasi tertentu. Dengan demikian, satu-satunya akibat yang disediakan undang-undang bagi pelanggaran larangan nominee adalah kebatalan perjanjiannya. Karena itu, ketepatan dalam menentukan jangkauan kebatalan menjadi penting.

Struktur Langsung dan Tidak Langsung serta Masalah Pembuktian

Literatur membedakan struktur nominee langsung dan tidak langsung. Dalam struktur langsung, para pihak membuat perjanjian atau surat pernyataan yang secara tegas menyatakan bahwa saham dipegang untuk kepentingan pihak lain. Dalam struktur tidak langsung, penguasaan itu dibangun dari gabungan dokumen yang masing-masing tampak sah, yaitu perjanjian pinjaman untuk membiayai setoran modal, gadai saham sebagai jaminan pinjaman, kuasa tidak dapat dicabut untuk memberi suara, pengalihan hak atas dividen, dan opsi atau kuasa untuk menjual saham. Struktur VIE merupakan varian yang lebih rumit dari pola yang sama, dengan tambahan perjanjian jasa teknis yang mengalirkan keuntungan kepada pihak asing.

Kairupan berpendapat bahwa dokumen-dokumen dalam struktur tidak langsung tidak dapat disebut "perjanjian nominee" sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1), tetapi tetap batal

karena tidak memiliki sebab yang halal. Ia juga berpendapat bahwa perjanjian yang dibuat di luar negeri berdasarkan hukum asing tidak terjangkau Pasal 33 ayat (2). Penulis tidak sependapat dengan bagian pertama pendapat itu. Rumusan Pasal 33 ayat (1) tidak mensyaratkan bentuk atau judul tertentu. Yang dilarang oleh Pasal 33 ayat (1) UU Penanaman Modal adalah perjanjian dan/atau pernyataan yang "menegaskan" kepemilikan saham perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Dengan demikian, larangan tersebut tidak terbatas pada dokumen yang secara formal disebut *nominee agreement*, tetapi dapat mencakup rangkaian dokumen yang secara bersama-sama menghasilkan keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. Penafsiran demikian sejalan dengan tujuan pengaturan Pasal 33 sebagaimana tercermin dalam penjelasannya, yaitu mencegah penyamaran kepemilikan saham melalui penggunaan nama pihak lain.

Persoalan berbeda timbul apabila perjanjian tersebut memuat pilihan hukum asing. Dalam keadaan demikian, keberlakuan Pasal 33 tidak cukup dianalisis hanya berdasarkan asas kebebasan memilih hukum, tetapi perlu dilihat pula dari sifat dan tujuan norma yang terkandung di dalamnya. Penulis berpendapat bahwa terdapat alasan untuk menempatkan Pasal 33 sebagai ketentuan yang bersifat memaksa dalam konteks pengaturan kepemilikan saham perseroan Indonesia. Namun, apakah ketentuan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *lois de police* dalam perspektif hukum perdata internasional memerlukan pembahasan tersendiri mengenai kaidah hukum perdata internasional Indonesia dan doktrin *lois de police*. Karena itu, artikel ini tidak menjadikan kualifikasi tersebut sebagai premis yang telah terbukti, melainkan sebagai persoalan yang perlu diuji lebih lanjut.

Terlepas dari persoalan pilihan hukum, apabila suatu perjanjian terbukti memenuhi unsur larangan Pasal 33 ayat (1) UU Penanaman Modal, akibat batal demi hukum berlaku berdasarkan Pasal 33 ayat (2). Dari perspektif hukum perjanjian, larangan tersebut juga berkaitan dengan konsep sebab yang terlarang sebagaimana diatur dalam Pasal 1320, Pasal 1335, dan Pasal 1337 KUHPperdata.

Dari sudut hukum perjanjian, struktur *nominee* adalah perbuatan pura-pura (simulasi): dokumen yang tampak ke luar menyembunyikan kesepakatan yang sebenarnya. Pasal 1873 KUHPperdata membatasi daya ikat kesepakatan tersembunyi yang bertentangan dengan akta aslinya hanya kepada para pihak beserta ahli waris dan penerima haknya, dan tidak dapat berlaku terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.

Dari sudut pembuktian, simulasi ini menyulitkan. Akta pendirian dan akta pemindahan hak atas saham adalah akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna mengenai kebenaran formal, sehingga pihak yang mendalilkan adanya *nominee* harus membuktikan kebalikannya. Dokumen penguasaan sering dibuat di bawah tangan dan tidak pernah sampai ke notaris. Ada kalanya notaris sendiri membuat akta pernyataan *nominee*, padahal akta itu dilarang Pasal 33; perbuatan demikian membuka tanggung jawab notaris secara administratif, perdata, dan pidana. Namun, kewajiban notaris untuk mengenali pemilik manfaat pada dasarnya terbatas pada kebenaran formal atas keterangan yang diberikan penghadap. Akibatnya, penegakan Pasal 33 yang hanya mengandalkan gugatan perdata akan jarang terjadi. Para pihak dalam struktur *nominee* pada umumnya tidak berkepentingan membuka perjanjiannya sendiri, kecuali ketika mereka sudah berselisih. Masalah pembuktian inilah yang membuat rezim pemilik manfaat relevan bagi Pasal 33, sebagaimana dibahas pada bagian berikutnya.

Akibat Hukum Kebatalan terhadap Para Pihak

Perseroan tetap ada sebagai badan hukum

Kebatalan menurut Pasal 33 ayat (2) menjangkau "perjanjian dan/atau pernyataan" yang menegaskan kepemilikan untuk dan atas nama orang lain. Objeknya adalah hubungan antara pemegang saham nominee dan pihak yang berada di belakangnya, bukan perseroan. Perseroan memang didirikan berdasarkan perjanjian, tetapi status badan hukumnya lahir dari tindakan negara, yaitu pengesahan atau pendaftaran oleh Menteri. Monica menyebut akta pendirian yang telah disahkan menteri sebagai keputusan tata usaha negara yang dianggap sah sampai dibuktikan sebaliknya. Karena itu, pernyataan bahwa perusahaan *joint venture* "dianggap tidak pernah ada" akibat batalnya perjanjian nominee tidak dapat diterima.

UU PT sendiri menyediakan jalur untuk mengakhiri perseroan yang didirikan atau dijalankan dengan melanggar hukum, dan jalur itu bukan kebatalan. Pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan atas permohonan kejaksaan dengan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Pembubaran diikuti likuidasi, dan status badan hukum perseroan baru berakhir setelah likuidasi selesai. Apabila nominee dipakai semata untuk memenuhi syarat dua pemegang saham, UU PT juga telah menentukan akibatnya, yaitu kewajiban mengalihkan saham dalam jangka waktu tertentu, tanggung jawab pribadi, dan kemungkinan pembubaran oleh pengadilan. Mekanisme ini melindungi kreditor, pekerja, dan mitra usaha yang berhubungan dengan perseroan. Pembatalan surut atas keberadaan perseroan tidak memberi perlindungan semacam itu.

Pemegang saham nominee tetap pemegang saham yang sah

Menurut UU PT, hak pemegang saham melekat pada nama yang tercatat. Saham dikeluarkan atas nama pemiliknya, perseroan wajib memelihara daftar pemegang saham, dan hak untuk hadir serta memberi suara dalam rapat umum pemegang saham, menerima dividen, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi baru berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya. Saham juga merupakan benda bergerak yang memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya. Batalnya perjanjian nominee tidak mengubah satu pun dari catatan tersebut. Yang hilang hanyalah kewajiban kontraktual nominee kepada pihak di belakangnya. Karena itu, sepanjang tidak ada pemindahan hak yang sah menurut Pasal 56, nominee tetap merupakan pemegang saham menurut hukum dan juga pemegang hak atas saham tersebut.

Kuasa tidak dapat dicabut untuk memberi suara, yang menjadi tulang punggung struktur tidak langsung, juga tidak dapat dipertahankan. Kuasa semacam itu memisahkan hak suara dari kepemilikan saham secara permanen, padahal pemisahan tersebut ditolak oleh penjelasan Pasal 60 ayat (4). Gadai saham juga tidak memindahkan kepemilikan. Hasilnya ironis: hukum justru mengukuhkan penguasaan atas saham di tangan nominee. Risiko bahwa nominee tidak mau menyerahkan saham inilah yang dalam kenyataannya menjadi penangkal paling nyata bagi pemakai struktur nominee.

Penanam modal asing hanya memiliki jalur pemulihan yang sempit

Bagi penanam modal asing, kebatalan menghilangkan dasar untuk menuntut penyerahan saham atau hak atas dividen dari nominee. Saras mencatat akibat lanjutannya: penanam modal asing kehilangan perlindungan yang dijamin Pasal 14 UU Penanaman Modal, dan perlindungan melalui arbitrase internasional atau perlindungan diplomatik menjadi diragukan karena investasinya tidak dilakukan sesuai hukum negara tuan rumah. Nivia mencatat bahwa dalam

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3007 K/Pdt/2014 hakim berpegang pada anggaran dasar dan tidak mengakui kepemilikan melalui nominee. Namun, putusan tersebut perlu ditempatkan secara hati-hati karena perkara yang diperiksa berkaitan dengan struktur pinjam nama pada persekutuan komanditer, bukan secara langsung dengan kepemilikan saham pada perseroan penanaman modal asing. Putusan itu karena itu lebih tepat dipakai sebagai ilustrasi sikap peradilan terhadap klaim kepemilikan yang tidak sesuai dengan kedudukan formal yang tercatat, bukan sebagai preseden langsung mengenai Pasal 33 UU Penanaman Modal.

Jalur pemulihan yang secara teoretis masih dapat dipertimbangkan adalah tuntutan pengembalian atas prestasi yang telah diberikan tanpa adanya kewajiban hukum, berdasarkan Pasal 1359 KUHPerdara. Ketentuan tersebut pada prinsipnya memberikan hak untuk menuntut kembali pembayaran yang dilakukan tanpa adanya utang. Namun, penerapannya terhadap perjanjian nominee yang sejak awal dibuat dengan causa yang terlarang tidak dapat dipandang sebagai konsekuensi otomatis. Persoalannya adalah apakah pihak yang secara sadar turut membuat perjanjian yang dilarang undang-undang tetap dapat menuntut pengembalian prestasi yang telah diberikannya. Kemungkinan restitusi dalam keadaan tersebut merupakan persoalan yang perlu dinilai berdasarkan doktrin hukum perjanjian mengenai akibat hukum causa terlarang dan pengembalian prestasi.

Pada bidang usaha yang dibatasi, jalur pemulihan berupa penyerahan saham kepada penanam modal asing juga tertutup oleh Pasal 48 ayat (3) UU PT. Apabila persyaratan kepemilikan saham yang ditetapkan instansi berwenang tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh saham tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham, dan saham itu tidak diperhitungkan dalam kuorum. Dengan demikian, penyelesaian tidak dapat semata-mata diarahkan pada pengakuan penanam modal asing sebagai pemegang saham, apabila pengakuan itu sendiri bertentangan dengan persyaratan kepemilikan saham yang berlaku.

Pendapat Saras mengenai ketidakabsahan setoran modal perlu dibedakan antara keabsahan setoran modal kepada perseroan dan hubungan hukum antara penanam modal asing dan pihak yang tercatat sebagai pemegang saham. Setoran modal merupakan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hubungan antara perseroan dan pemegang saham yang tercatat, dan setelah setoran dilakukan, dana tersebut menjadi bagian dari kekayaan perseroan. Batalnya perjanjian nominee dengan sendirinya tidak mengakibatkan ketidakabsahan setoran modal terhadap perseroan. Persoalan yang berbeda adalah hubungan antara penanam modal asing dan pemegang saham nominee mengenai sumber dana yang dipakai untuk melakukan setoran itu. Apabila dana tersebut berasal dari penanam modal asing, hubungan hukum mengenai pengembalian dana dapat didasarkan pada konstruksi tersendiri, misalnya pinjam-meminjam, sepanjang hubungan itu dapat dibuktikan dan tidak pula merupakan bagian dari causa terlarang yang menyebabkan perjanjian nominee batal demi hukum. Pembedaan antara kedua hubungan hukum tersebut penting agar kebatalan perjanjian nominee tidak disamakan dengan ketidakabsahan setoran modal kepada perseroan. *Pemilahan ini adalah analisis penulis.*

Pihak ketiga tetap terlindungi

Pihak ketiga yang beritikad baik, seperti kreditor perseroan, pembeli saham dari nominee, dan mitra kontrak, tetap terlindungi karena kesepakatan tersembunyi tidak dapat berlaku terhadap mereka. Sebaliknya, pihak di belakang nominee dapat terjangkau tanggung jawab. Pasal 3 ayat (2) UU PT menghapus tanggung jawab terbatas pemegang saham yang, antara lain, memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi atau terlibat dalam perbuatan

melawan hukum perseroan. Ketentuan itu menyebut "pemegang saham", sehingga penerapannya kepada pemilik manfaat yang tidak tercatat memerlukan penafsiran teleologis. Menurut penulis, penafsiran itu beralasan karena tujuan Pasal 3 ayat (2) adalah menjangkau pihak yang sesungguhnya menikmati dan mengendalikan perseroan. Dalam ranah pidana, Monica mencatat bahwa KUHP baru membuka pertanggungjawaban bagi pihak yang mengendalikan korporasi, termasuk pemilik manfaat. Tabel 2 merangkum akibat hukum tersebut.

Tabel 2. Akibat Kebatalan Perjanjian Nominee terhadap Para Pihak

Pihak	Akibat hukum	Dasar
Perseroan	Tetap berstatus badan hukum; dapat dibubarkan melalui pengadilan atas permohonan kejaksaan, lalu dilikuidasi	UU PT Pasal 7 ayat (4), Pasal 142, Pasal 143 ayat (1), dan Pasal 146 ayat (1) huruf a
Pemegang saham nominee	Tetap pemegang saham menurut hukum dan pemegang hak atas saham; kewajiban kepada pihak di belakangnya gugur	UU PT Pasal 48 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), dan Pasal 60 ayat (1); UU Penanaman Modal Pasal 33 ayat (2)
Penanam modal asing	Tidak dapat menuntut saham atau dividen; kehilangan perlindungan penanaman modal; jalur pemulihan sempit; pada bidang usaha yang dibatasi tidak dapat menjalankan hak pemegang saham	UU Penanaman Modal Pasal 14 dan Pasal 33; UU PT Pasal 48 ayat (3); KUHPPerdata <i>Pasal 1359</i>
Pihak ketiga beritikad baik	Tetap terlindungi; pihak di belakang nominee dapat dimintai tanggung jawab	KUHPPerdata Pasal 1873; UU PT Pasal 3 ayat (2)

Sumber: analisis penulis.

Verifikasi Pemilik Manfaat sebagai Instrumen Penegakan Pasal 33

Literatur pemilik manfaat umumnya menggambarkan hubungan antara Pasal 33 dan Perpres 13/2018 sebagai dualisme. Pasal 33 menyangkal adanya pemilik di balik pemegang saham, sedangkan Perpres 13/2018 justru mewajibkan korporasi menyebut siapa pemilik tersebut. Nivia menilai keadaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan, berdasarkan asas *lex superior*, membuat Perpres tidak efektif. Firdaus dan Jatmiko dan Prananingtyas membuat penilaian serupa. Dari penilaian itu lahir dua usulan. Nivia mengusulkan penambahan ayat pada Pasal 33 yang mengecualikan perjanjian nominee yang diungkapkan, serta pengecualian terhadap Pasal 52 ayat (5) UU PT. Yanuar, dengan merujuk pada Malaysia, mengusulkan agar nominee dibatasi dan diatur, bukan dilarang. Kedua usulan itu mendapat dukungan dari Rekomendasi 24 FATF yang memang memungkinkan negara mengizinkan pemegang saham nominee, asalkan disertai langkah yang efektif.

Permenkum 2/2025 menjawab tesis dualisme tersebut secara langsung. Definisi pemilik manfaat dalam peraturan itu mencakup "pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi". Lampirannya kemudian menyatakan bahwa pengaturan nominee bertentangan dengan hukum perseroan, tetapi larangan nominee tidak serta-merta mengesampingkan keberlakuan ketentuan pemilik manfaat, karena konsep pemilik manfaat lebih luas dan bersifat dinamis. Dengan rumusan itu, regulator menempatkan kedua rezim pada fungsi yang berbeda. Pasal 33 adalah norma tentang keabsahan bentuk kepemilikan. Rezim pemilik manfaat adalah mekanisme

untuk mengungkapkan fakta tentang siapa yang sesungguhnya menguasai dan menikmati korporasi. Keduanya tidak bertentangan. Jika pengungkapan menunjukkan ada orang lain di belakang pemegang saham yang tercatat, fakta itu tidak mengesahkan struktur nominee, tetapi justru menjadi petunjuk adanya pelanggaran Pasal 33.

Konstruksi ini diperkuat oleh perangkat verifikasi dalam Permenkum 2/2025. Korporasi wajib memperbarui informasi pemilik manfaat setiap tahun dengan mengisi kuesioner. Verifikasi dilakukan berbasis risiko oleh korporasi, notaris, menteri, dan instansi lain. Data dicocokkan dengan sumber lain, dan korporasi dapat dimintai klarifikasi. Salah satu pertanyaan dalam kuesioner menanyakan apakah ada pihak lain yang merupakan pemilik sebenarnya atas dana atau modal korporasi. Ketentuan yang paling penting adalah Pasal 17: menteri dapat menetapkan pemilik manfaat yang berbeda dari yang dilaporkan korporasi. Ketentuan ini menutup celah yang dicatat Firdaus, yaitu frasa "dan/atau" yang memungkinkan korporasi hanya melaporkan pemilik menurut hukum. Ketentuan ini juga menjawab kritik Jatmiko dan Prananingtyas bahwa sistem sebelumnya hanya merekam data tanpa memverifikasinya.

Atas dasar itu, penulis menolak usulan untuk melegalkan nominee yang diungkapkan, dengan tiga alasan. Pertama, pengecualian semacam itu akan mengubah Pasal 33 dari larangan menjadi sekadar kewajiban pendaftaran. Batas kepemilikan asing dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 kemudian dapat dilampaui cukup dengan mengungkapkan nominee, padahal justru penyelundupan inilah yang hendak dicegah Pasal 33. Kedua, Rekomendasi 24 FATF tidak mewajibkan negara mengizinkan nominee; rekomendasi itu mengatur langkah yang harus diambil apabila negara mengizinkannya. Temuan FATF yang dikutip Lampiran I Permenkum 2/2025 juga tidak mempersoalkan larangan nominee itu sendiri, melainkan menitikberatkan pada kesenjangan verifikasi, cakupan pelaporan yang baru sekitar 28,5% badan hukum, dan sanksi yang tidak diterapkan. Ketiga, pembuatan kebijakan tidak bergantung pada kebolehan nominee: pada pembanding yang sering dirujuk, Thailand, pemakaian nominee oleh orang asing diancam pidana penjara dan denda, dan pengadilan dapat memerintahkan penghentiannya. Dalam kerangka pengawasan negara tuan rumah terhadap penanaman modal asing, keterbukaan pemilik manfaat lebih tepat dipandang sebagai alat pengawasan daripada jalan menuju pelanggaran.

Celah Penegakan dan Arah Pembetulan

Meskipun kedua rezim telah didamaikan pada tingkat konsep, penegakannya masih menyisakan empat celah. Celah pertama adalah ketiadaan sanksi atas pelanggaran Pasal 33 di luar kebatalan. Kebatalan tidak memberi efek jera karena kerugiannya justru ditanggung pihak di belakang nominee, dan hanya muncul apabila hubungan para pihak berakhir dengan sengketa. Monica dan Nivia sama-sama menunjuk kekosongan sanksi ini, dan Rengganis dan Cahyono juga mengusulkan perubahan Pasal 33 ayat (1). Penulis berpendapat bahwa pembetulan sebaiknya dimulai dari sanksi administratif dalam UU Penanaman Modal, misalnya dengan memasukkan Pasal 33 ke dalam lingkup Pasal 34 sehingga pelanggarannya dapat berujung pada pembatasan atau pencabutan perizinan berusaha. Sanksi pidana seperti di Thailand lebih tepat disediakan bagi pelanggaran yang disertai kejahatan lain.

Celah kedua adalah sanksi dalam Permenkum 2/2025 yang semata administratif, yaitu peringatan, pencantuman dalam daftar hitam, dan pemblokiran akses layanan administrasi hukum umum. Sasaran sanksi ini adalah ketidakpatuhan pelaporan, bukan pemakaian nominee. Hal ini sejalan dengan Pasal 24 Perpres 13/2018 yang hanya merujuk pada sanksi menurut

peraturan perundang-undangan sektoral. Akibatnya, penetapan pemilik manfaat yang berbeda berdasarkan Pasal 17 tidak dengan sendirinya berlanjut pada akibat apa pun menurut Pasal 33.

Celah ketiga adalah belum adanya jalur data formal antara Kementerian Hukum dan otoritas penanaman modal. Ardyanti dan Dirkareshza menguraikan integrasi data pemilik manfaat dengan otoritas pajak, PPATK, dan otoritas pertanahan, tetapi tidak menyebut Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai bagian dari integrasi itu. Padahal otoritas inilah yang memegang data kode bidang usaha (KBLI) dan batas kepemilikan asing. Penulis merekomendasikan agar pencocokan data berdasarkan Pasal 12 Permenkum 2/2025 diperluas ke sistem perizinan berusaha, sehingga penetapan pemilik manfaat asing pada perseroan di bidang usaha yang dibatasi otomatis diberitahukan kepada otoritas penanaman modal.

Celah keempat adalah dua ketentuan UU PT yang belum dimanfaatkan. Pasal 48 ayat (3) dapat dipakai untuk menangguk hak saham yang dikuasai melampaui batas kepemilikan asing, dan Pasal 146 ayat (1) huruf a dapat dipakai Kejaksaan untuk memohonkan pembubaran perseroan yang sengaja dibangun untuk menyelundupi batas tersebut. Keduanya memerlukan pedoman pelaksanaan agar tidak berhenti sebagai kemungkinan teoretis. Pada saat yang sama, peran notaris perlu dijaga tetap pada kebenaran formal, tetapi jawaban penghadap atas kuesioner pemilik manfaat perlu dituangkan secara tertulis. Dengan begitu, keterangan palsu tentang pemilik manfaat dapat menjadi dasar pertanggungjawaban penghadap, bukan notaris.

KESIMPULAN

Kebatalan perjanjian nominee saham berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UU Penanaman Modal hanya menjangkau hubungan antara pemegang saham nominee dan pihak di belakangnya. Perseroan tetap berstatus badan hukum karena status itu lahir dari tindakan menteri, dan pengakhirannya harus menempuh pembubaran dan likuidasi, bukan dianggap tidak pernah ada. Pemegang saham nominee tetap menjadi pemegang saham menurut hukum dan pemegang hak atas saham. Penanam modal asing kehilangan dasar untuk menuntut saham, kehilangan perlindungan penanaman modal, dan pada bidang usaha yang dibatasi tetap tidak dapat menjalankan hak pemegang saham menurut Pasal 48 ayat (3) UU PT. Pihak ketiga yang beritikad baik tetap terlindungi.

Permenkum 2/2025 telah mendamaikan larangan nominee dan rezim pemilik manfaat. Pengungkapan pemilik manfaat tidak mengesahkan nominee, tetapi menjadi sarana untuk mendeteksinya, terutama melalui kuesioner, verifikasi berbasis risiko, dan kewenangan menteri menetapkan pemilik manfaat yang berbeda. Karena itu, usulan untuk melegalkan nominee yang diungkapkan tidak diperlukan dan berisiko membuka kembali penyelundupan batas kepemilikan asing. Celah yang tersisa adalah ketiadaan sanksi atas pelanggaran Pasal 33, sanksi verifikasi yang semata administratif, belum adanya jalur data ke otoritas penanaman modal, dan belum dimanfaatkannya Pasal 48 ayat (3) serta Pasal 146 ayat (1) huruf a UU PT.

Pembentuk undang-undang disarankan memasukkan pelanggaran Pasal 33 ke dalam lingkup sanksi administratif Pasal 34 UU Penanaman Modal. Menteri Hukum dan Menteri Investasi dan Hilirisasi disarankan menautkan data pemilik manfaat dengan sistem perizinan berusaha, dan Kejaksaan disarankan menyusun pedoman permohonan pembubaran perseroan yang dibangun di atas struktur nominee. Penelitian lanjutan perlu menguji temuan artikel ini terhadap putusan pengadilan tentang sengketa nominee saham.

PENDANAAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada dukungan finansial yang diterima untuk pelaksanaan penelitian ini dan/atau penerbitan artikel ini.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau finansial yang dapat ditafsirkan sebagai potensi konflik kepentingan.

KONTRIBUSI PENULIS

Penulis berkontribusi penuh dalam perumusan ide gagasan utama, melakukan pengumpulan data kepustakaan (library research), melakukan analisis dan interpretasi teks primer tokoh, serta penyusunan manuskrip. Seluruh penulis telah menyetujui versi akhir manuskrip

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF

Penulis menyatakan bahwa kecerdasan artifisial (AI) generatif digunakan dalam penyusunan manuskrip ini. Penulis mengakui penggunaan AI generatif untuk membantu meningkatkan kejelasan bahasa dan memperbaiki struktur tata bahasa manuskrip. Penggunaan tersebut dilakukan dengan mematuhi pedoman etika yang berlaku mengenai penggunaan dan pengungkapan AI generatif dalam penelitian ilmiah. Setiap penulis telah memberikan kontribusi intelektual yang substansial terhadap karya ini. Seluruh isi manuskrip telah ditelaah secara cermat untuk memastikan keakuratannya, dan penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas integritas serta isi akhir manuskriptr Pustaka

REFERENSI

- Ardyanti, W., & Dirkareshza, R. (2025). Legal issues of company access blocking through beneficial ownership in realizing corporate transparency in Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 8(4). <https://doi.org/10.30659/jdh.v8i4.49050>
- Baharudin, F. R., Abubakar, L., & Handayani, T. (2024). Nominee agreement dalam pengalihan kepemilikan saham perseroan terbatas ditinjau dari aspek hukum perjanjian dan hukum perseroan terbatas. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(2). <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i2.1735>
- Fakhri, M. D., & Putra, M. F. M. (2022). Keabsahan perjanjian nominee dalam kaitannya dengan kepemilikan saham pada perseroan terbatas. *JISIP*, 6(4). <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i4.3851>
- Firdaus, A. D. (2024). Transparansi beneficial ownership sebagai upaya control by host state Indonesia terhadap perusahaan multinasional. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4(3). <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i3.2339>
- Indonesia, P. R. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (1960).
- Jatmiko, B., & Prananingtyas, P. (2023). Kajian yuridis ketentuan mengenai pemilik manfaat (beneficial owner) perseroan. *Notarius*, 16(1). <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.37779>
- Jufri, S., Thioriks, H., & Samad, R. P. (2025). Tanggung jawab notaris atas pembuatan akta perjanjian nominee pemegang saham dalam pendirian perseroan terbatas. *Borneo Law Review*, 9(1). <https://doi.org/10.35334/qw9qvq39>

- Kairupan, D. (2013). Regulation on foreign investment restrictions and nominee practices in Indonesia. *Mimbar Hukum*, 25(2). <https://doi.org/10.22146/jmh.16087>
- Monica, E. (2024). Keabsahan pendirian korporasi yang didirikan berdasarkan nominee arrangement dan implementasi pertanggungjawaban pidana bagi beneficial owner di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 12(1). <https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1649>
- Nivia. (2023). Dualisme pengaturan beneficial ownership di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 35(1). <https://doi.org/10.22146/mh.v35i1.5155>
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi, (2025).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2020 tentang Rekening Efek pada Kustodian, (2020).
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, (2018).
- Rengganis, A. A. M., & Cahyono, A. B. (2025). Indikator perjanjian pinjam nama (nominee agreement) dalam kepemilikan perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan Thailand. *Lex Patrimonium*, 4(1). <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss1/9/>
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, (2021).
- Saras, A. A. A. R. (2023). Penggunaan VIE structure untuk praktik nominee dalam praktik penanaman modal di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2). <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1318>
- Sornarajah, M. (2010). *The international law on foreign investment*. Cambridge University Press.
- Sugiharti, K., & Dewi, Y. K. (2022). Surat pernyataan kepemilikan manfaat: Perlindungan terhadap notaris dalam mengenali pemilik manfaat? *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 150–169. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.150-169>
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, (2007).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, (2007).
- Wicaksono, L. S. (2016). Kepastian hukum nominee agreement kepemilikan saham perseroan terbatas. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(1). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art3>
- Yanuar, M. A. (2021). Tinjauan hukum terhadap nominee agreement kepemilikan saham pada penanaman modal asing berbentuk perusahaan joint venture. *Majalah Hukum Nasional*, 51(1). <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.131>